

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 November 2023

ANISA NURLIANTI
NIM. 191110094

ABSTRAK

Nama: Anisa Nurlianti, NIM: 191110094, Judul Skripsi: ***Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Suami Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA/Srg).***

Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh cinta dan kasih sayang, damai, bahagia dan kekal abadi. Namun kenyataannya semua pernikahan yang telah terjadi tidak mencapai tujuannya, terkadang dalam keluarga sering terjadi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya berujung pada putusnya perkawinan. Salah satu alasan yang menarik untuk dibahas yaitu terjadinya perceraian yang diakibatkan salah satu pihak mengalami gangguan jiwa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa? 2. Apa alasan Hakim memutuskan perkara dengan nomor 3063/Pdt.G/PA.Srg tentang perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa? 3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa. Untuk mengetahui alasan Hakim memutuskan perkara dengan nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang perceraian suami mengalami gangguan jiwa. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Serang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pertimbangan Hakim dalam menangani perkara cerai gugat ini menilai salah satu pihak mengalami gangguan jiwa maka hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi gangguan jiwanya. 2. Alasan Hakim mengabulkan perkara ini yaitu Hakim menilai bahwa alasan gangguan jiwa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan perceraian, Akan tetapi dapat kumbuh dalam keadaan tertentu, sehingga dalam keadaan tersebut tidak perlu adanya wali pengampu karena dinilai masih cakap hukum dan hakim hanya menilai bahwa gangguan jiwa sebagai penyebab dari terjadinya pertengakaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan perceraian. 3. Hakim memutuskan alasan sesuai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Hukum Islam sesuai dengan salah satu kaidah Fikih yang berbunyi *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*

Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, Pengadilan Agama, Gangguan Jiwa.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Anisa Nurlianti
NIM. 191110094

Kepada Yth
Dekan Fakultas
Syariah
UIN SMH Banten
Di_
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Anisa Nurlianti**, NIM. **191110094**, berjudul ***Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Suami Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg)***. diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 November 2023

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197305111999031001

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401


**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT
SUAMI MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SERANG NOMOR
3063/Pdt.G/2020/PA.Srg)**

Oleh:

Anisa Nurlianti
NIM. 191110094

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197305111999031001

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Anisa Nurlianti, NIM. 191110094, berjudul: *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Suami Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Maret 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Maret 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H
NIP. 196508021992032003

Sekretaris Merangkap Anggota



Apri Triana, M. Pd
NIP. 198804102022032001


Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP.196207051993031005

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197305111999031001

Penguji II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIP. 197407062023212008

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas ridho dan rahmat-Nya yang telah diberikan. Saya persembahkan skripsi ini khusus kepada orang tua saya Bapak Abdul Aziz dan Ibu Muslimah, yang telah mengorbankan begitu banyak hal kepada saya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang serta do'a yang tiada hentinya hanya untuk kesuksesan saya.

Dan juga untuk seluruh keluarga saya, yang telah turut ikut andil dalam membimbing saya, mendukung dan mengajarkan kepada saya tentang hal-hal baik yang harus dilakukan. Semoga ikatan persaudaraan diantara kami semakin kuat dan harmonis seiring waktu berjalan, menjadi hikmah yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat.

Kepada merekalah skripsi ini saya persembahkan, mereka yang dimana adalah orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron...

MOTTO

أَلْطَلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaranyang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.

(QS. Al-Baqarah : 229)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Anisa Nurlianti lahir di Jakarta Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 10 April 2001. Penulis merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara, dari orang tua yang bernama Abdul Aziz dan Muslimah.

Adapun pendidikan yang sudah penulis tempuh, yakni dimulai dari Sekolah Dasar di SDN Gempol Kota Serang selesai pada Tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul Irfan Kota Serang selesai pada Tahun 2016 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kota Serang yang selesai pada Tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Suami Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg)*.”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 06 Maret 2024.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selalu membantu dalam proses-proses akademik kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kedua orang tua dan keluarga besar yang sudah banyak mensupport penulis untuk terus melanjutkan pendidikan hingga sampai sekarang.
9. Sahabat-sahabat penulis yaitu Putri Nirwana, Diny Tantri Devy, Nur falah, Elok Mahilatunnisa, Sumiyati, Nurul Sulistiawati, Siti Mujayanah sudah memberikan semangat kepada penulis.

10. Teman seperjuangan penulis yaitu Uswatun Khasanah dan Lutviana yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman KKN 05 Erlin Herlina, Siti Fatima, Haurra, Andhika dan Fauzan sudah memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-Teman HKI C 2019 yang sudah membersamai penulis dan memberikan motivasi sampai masa akhir kuliah ini.
13. Panaroma (Nyoman Paul, Nabilah Taqiyyah, Rony Parulian, Salma Salsabila) terimakasih banyak sudah menghibur penulis selama penyelesaian skripsi ini.
14. Salma Salsabil dan Rony Parulian terimakasih sudah memberikan motivasi penulis untuk terus berjuang menggapai mimpi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 14 November 2023

Penulis,

ANISA NURLIANTI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA	
 PERKAWINAN.....	19
A. Putusnya Perkawinan.....	19
B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....	27
C. Hak Dan Kewajiban Setelah Menikah.....	40
D. Gangguan Jiwa Atau Cacat Badan	47
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA	
 SERANG.....	52
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang.....	52
B. Alamat Pengadilan Agama Serang	55
C. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Serang	55
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.....	57
E. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang	59
F. Ruang Lingkup Wewenang Pengadilan Agama Serang.....	60

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Nomor 3063/ Pdt. G/2020/PA.Srg	62
B.	Alasan Hakim Pengadilan Agama Serang Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg	69
C.	Analisis Putusan Perkara Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Srg Menurut Hukum Islam.....	75
BAB V	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		